

**PERAN KEPOLISIAN, KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI  
(KPK) DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana  
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Nama : SUBKI SUBARA**

**NIM : 20610366**

**Fakultas : Hukum**

**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**PERAN KEPOLISIAN, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK) DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh :**

**Nama : SUBKI SUBARA**

**NIM : 20610366**

**Fakultas : Hukum**

**Bagian : Hukum Pidana**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada  
Hari/Tanggal : Rabu/ 23 Agustus 2006  
Pukul : 11.00 WIB


Yang terdiri dari

Ketua




Hj. Yeni Widowati, SH., M.Hum  
NIP : .....

Anggota I



Mukhtar Zulhdy, SH  
NIK : 153009


Anggota II




M. Endriyo Susila, SH., MCL  
NIK 153.042

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Musitari, S.H., M.Hum  
NIK.153027

## *Motto*

*Bahwa sesungguhnya Allah SWT akan meninggikan  
derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan*

*(QS. Al-Mujadilah : 11)*

*Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka*

*Allah memudahkan baginya kejalan menuju surga*

*(HR. Muslim)*

*Kesuksesan adalah kemampuan untuk bangun kembali setelah jatuh*

*yang terakhir kali*

*.....*

*Kupersembahkan Skripsi ini buat*

*Almarhumah Emak, yang sudah melahirkan dan merawatku*

*Bapak, Ibu ku yang tiada henti-hentinya mendoakan penulis*

*Wahai Allah atitibu WIT & yang menemani aku dan duku*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **PERAN KEPOLISIAN, KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan, namun demikian berkat kemauan yang keras dan usaha yang sungguh-sungguh serta doa, akhirnya semua dapat diatasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini, di samping itu juga dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara materiil maupun imateriil.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Hj.Yeni Widowati, SH, M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Mukhtar Zuhdy, SH, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Terima kasih yang teristimewa dan tidak terhingga penulis persembahkan kepada yang tersayang dan tercinta almarhumah Emak yang sudah melahirkan dan memantunya dari kecil. Bapak. Teruslah selalu doa dan usaha perhatian lebih

sayang, cinta, dukungan, serta pengorbanan yang tiada akhir demi kesuksesan Penulis, begitu juga kepada kakandaku tercinta : Kak Rifki, Ayu' Mersi, Kak Singgih dan Mbak Ninin., (*Dukunganmu akan selalu kuingat*), dan Keponakanku yang lucu-lucu : Lutfi, Rafli, Haidar, Tahta, Nabila yang cantik, dan Rasyid *I love u all, so much.*

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam kepada :

1. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ;
2. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang semoga bermanfaat bagi Penulis ;
3. Narasumber dan responden beserta pihak-pihak yang telah memberikan kemudahan kepada Penulis dalam melakukan penelitian di Poltabes Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Bapak Sitompul selaku Kasi kejaksaan Tinggi Yogyakarta.
4. Keluarga Besarku terimakasih, atas dukungan, semangat dan Nasehat, yang membuat Penulis Tegar menghadapi hidup;
5. Sahabat-sahabatku kost-kostan *Al Makwa*
6. Sahabat-sahabatku senasib sepenanggungan yang selalu setia menunggu di LPPPM dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

7. Sahabatku Yoeni, terutama iin borneoz yang telah memberikan ide-ide  
brylian

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II    PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI           DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi	24

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi .....	34
C. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi .....	38
D. Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	43
E. Upaya Penanggulangan Korupsi Secara Preventif dan Represif.....	51
F. Kendala-kendala dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia .....	59

### BAB III LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG

#### DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	65
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	77
C. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) .....	88

### BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Pidana Korupsi .....	97
1. Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian.....	98
2. Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan .....	100

<b>3. Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK.....</b>	<b>116</b>
---	------------

<b>B. Fungsi Koordinasi antara Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>125</b>
---	------------

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>131</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>134</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus korupsi dari tahun 2002 – 2006 oleh Kejaksaan .....	103
Tabel 2 Kasus korupsi di Yogyakarta dari tahun 2002 – 2006 .....	106

# **PERAN KEPOLISIAN, KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**SUBKI SUBARA  
ABSTRAKS**

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesadaran akan bahaya korupsi itu dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana dalam Undang-undang tersebut, ada tiga lembaga yang menangani kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Penulisan ini lebih memfokuskan tentang tugas dan wewenang kepolisian, KPK dan kejaksaan menangani korupsi. Penulisan ini juga melihat bagaimanakah fungsi koordinasi antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara, kepada subyek penelitian yaitu : jaksa-jaksa yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, aparat kepolisian yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di Poltabes Yogyakarta, dan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi diberikan kewenangan menjadi penyidik dan penyidik, kejaksaan diberikan kewenangan selain sebagai penuntut umum juga diberikan tugas sebagai penyidik, dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi diberikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Fungsi koordinasi kepolisian, jaksa, dan KPK, dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK, tahap penuntutan, dilakukan oleh kejaksaan dan KPK dengan melakukan koordinasi bersama kejaksaan